



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK;
2. Tempat lahir : Tanjung Sanai I;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 12 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 3 Nopember 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2018 s/d tanggal 13 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 1 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Curup sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 Desember 2018 Nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 Desember 2018 Nomor 228/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keluarga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Genset berwarna hitam orange merk DICO DC 2000
 - 1 (satu) unit Recorder CCTVDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban H. Effendi bin Abdul Muin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah sdr. Romi bin Hasan di kelurahan Lubuk Tanjung Kota Lubuk Linggau tidak lama kemudian datanglah sdr. Salwa dan sdr. Rani. Sdr. Salwa dan Sdr. Rani kemudian mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Romi “Ayo kita nonton bae” , terdakwa menjawab “Jadi”. Setelah itu sdr. Romi mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura berwarna putih milik orang tuanya, kemudian sdr. Romi memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa. Terdakwa kemudian berkata “kito kerumah kakek aku dulu minta duit”. Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa mengajak ketiga orang temannya masuk kedalam rumah saksi korban lalu duduk diruang tamu, tidak lama kemudian saksi korban menghampiri terdakwa bersama ketiga orang temannya dan langsung duduk mengobrol diruang tamu. Saksi korban kemudian beranjak dari ruang tamu menuju kelantai dua, tetapi terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan “ Nek minta duit” kemudian saksi korban berkata “Nah ado duit Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “Kurang nek aku ndak nonton samo kawan-kawan aku” dan saksi korban berkata “Sudah kalau kurang aku dak ado duit lagi” kemudian saksi korban langsung naik menuju lantai dua rumahnya sementara terdakwa kembali keruang tamu dan menemui sdr. Romi sambil berkata “Cak nyo dak dapat duit ni, kito ambik bae mesin genset tu kito jual” kemudian sdr. Romi berkata “Dimano kito jual”, terdakwa berkata “Gek kito cari jual nyo dimano kito ambik bae dulu” dan sdr. Romi berkata “Jadi”. Setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Romi Bin Hasan, sdr. Salwa dan sdr. Rani menunggu diluar sambil berjaga-

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



jaga melihat keadaan sekitar dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam orange yang berada didekat kursi ruang tamu dengan cara mengangkat genset tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membawa genset tersebut keluar dimana ketiga orang teman terdakwa sudah menunggu terdakwa didalam mobil. Terdakwa lalu mengangkat genset tersebut ke dalam mobil bagian belakang lalu terdakwa naik kedalam mobil dan menyetir mobil ke arah Lubuk Linggau.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Genset warna hitam orange merk Dico DCs 2000 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Genset warna hitam orange merk Dico DCs 2000 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Effendi bin Abdul Muin dan mengakibatkan saksi korban Effendi bin Abdul Muin mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. EFFENDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, saksi kehilangan mesin genset;
 - Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan cucu kandung saksi meminta uang kepada saksi kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa “ KURANG NEK UANGNYA “ dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ NENEK , CUMA ADA SEGITU LAH “ kemudian saksi korban menuju lantai dua dan kemudian Saksi I berteriak “ ARDI NGAMBIL MESIN GENSET “ lalu saksi Korban turun dari lantai dua dan mengejar terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kearah Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil cary warna putih dan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil mesin genset tersebut setelah saksi pastikan dengan melihat rekaman cctv;
- Bahwa mesin genset tersebut harganya Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung saksi dan orangtua terdakwa semuanya dalam keadaan sakit, bapak terdakwa buta dan ibunya strok;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orangtuanya dan satu orang adik;
- Bahwa saksi yang sering membiayai hidup terdakwa dan orangtuanya;
- Bahwa saksi hanya ingin memberi pelajaran kepada terdakwa agar tidak lebih buruk kelakannya;
- Bahwa terdakwa mengambil genset tersebut tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ELI SURYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, saksi korban kehilangan mesin genset;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi H Efendi dan nenek dari terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan cucu saksi meminta uang kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa “ KURANG NEK UANGNYA “ dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ NENEK , CUMA ADA SEGITU LAH “ kemudian saksi korban menuju lantai dua dan kemudian Saksi I berteriak “ ARDI NGAMBIL MESIN GENSET “ lalu saksi Korban turun dari lantai dua dan mengejar terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kearah Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil cary warna putih dan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil genset dari CCTV;
- Bahwa saksi tidak sempat mengejar terdakwa karena saksi berada dilantai dua yang jauh dari posisi terdakwa yang ada diruang tamu dan saksi tidak sempat mengambil kunci BRV untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil mesin genset milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung dari saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan cucu kandung saksi meminta uang kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa “ KURANG NEK UANGNYA “ dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ NENEK , CUMA ADA SEGITU LAH “ kemudian saksi korban menuju lantai dua dan kemudian Saksi I berteriak “ ARDI NGAMBIL MESIN GENSET “ lalu saksi Korban turun dari lantai dua dan mengejar terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kearah Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil cary warna putih dan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut karena diajak nonton kawan kawan terdakwa dan terdakwa malu karena tidak ada uang untuk ikut nonton bersama kawan kawan tersebut;
- Bahwa semasa nenek terdakwa masih hidup keluarga terdakwa selalu diperhatikan nenek dan kakek terdakwa namun sejak nenek baru terdakwa juga orangtua terdakwa tidak boleh datang lagi kerumah kakek dan biaya hidup diberi sekedarnya;
- Bahwa yang sering masak dirumah adalah adik terdakwa yang perempuan sedangkan terdakwa bekerja mengampas telur;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung saksi dan orangtua terdakwa semuanya dalam keadaan sakit, bapak terdakwa buta dan ibu terdakwa strok;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orangtuanya dan satu orang adik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin genset tersebut tidak ada izin dari kakek terdakwa selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Genset berwarna hitam orange merk DICO DC 2000
- 1 (satu) unit Recorder CCTV

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil mesin genset milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung dari saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan cucu kandung saksi meminta uang kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa “ KURANG NEK UANGNYA “ dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ NENEK , CUMA ADA SEGITU LAH “ kemudian saksi korban menuju lantai dua dan kemudian Saksi I berteriak “ ARDI NGAMBIL MESIN GENSET “ lalu saksi Korban turun dari lantai dua dan mengejar terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kearah Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil cary warna putih dan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut karena diajak nonton kawan kawan terdakwa dan terdakwa malu karena tidak ada uang untuk ikut nonton bersama kawan kawan tersebut;
- Bahwa semasa nenek terdakwa masih hidup keluarga terdakwa selalu diperhatikan nenek dan kakek terdakwa namun sejak nenek baru terdakwa juga orangtua terdakwa tidak boleh datang lagi kerumah kakek dan biaya hidup diberi sekedarnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering masak dirumah adalah adik terdakwa yang perempuan sedangkan terdakwa bekerja mengampas telur;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung saksi dan orangtua terdakwa semuanya dalam keadaan sakit, bapak terdakwa buta dan ibu terdakwa strok;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orangtuanya dan satu orang adik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin genset tersebut tidak ada izin dari kakek terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 367 ayat (2) jo pasal 362 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengan pemiliknya

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong ,terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban, tanpa izin dari pemiliknya. mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong ,terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban, tanpa izin dari pemiliknya. mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Mesin genset tersebut sama sekali bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengan pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil mesin genset milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung dari saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan cucu kandung saksi meminta uang kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa " KURANG NEK UANGNYA " dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa " NENEK , CUMA ADA SEGITU LAH " kemudian saksi korban menuju lantai dua dan kemudian Saksi I berteriak " ARDI NGAMBIL MESIN GENSET " lalu saksi Korban turun dari lantai dua dan mengejar terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah pergi kearah Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil cary warna putih dan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk DICO DC 2000 milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut karena diajak nonton kawan kawan terdakwa dan terdakwa malu karena tidak ada uang untuk ikut nonton bersama kawan kawan tersebut;
- Bahwa semasa nenek terdakwa masih hidup keluarga terdakwa selalu diperhatikan nenek dan kakek terdakwa namun sejak nenek baru terdakwa juga orangtua terdakwa tidak boleh datang lagi kerumah kakek dan biaya hidup diberi sekedarnya;
- Bahwa yang sering masak dirumah adalah adik terdakwa yang perempuan sedangkan terdakwa bekerja mengampas telur;
- Bahwa terdakwa adalah cucu kandung saksi dan orangtua terdakwa semuanya dalam keadaan sakit, bapak terdakwa buta dan ibu terdakwa strok;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orangtuanya dan satu orang adik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin genset tersebut tidak ada izin dari kakek terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah cucu dari saksi H Effendi pemilik mesin Genset yang diambil terdakwa dan oleh karena terdakwa cucu dari pemilik jelaslah mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan darah , dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP,

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit Genset berwarna hitam orange merk DICO DC 2000
- 1 (satu) unit Recorder CCTV

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban H Effendi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 367 ayat (2) jo pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ARAFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Genset berwarna hitam orange merk DICO DC 2000
 - 1 (satu) unit Recorder CCTVDikembalikan kepada saksi H EFFENDI BIN ABDUL MUIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 31 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 228/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14